



P E N G U M U M A N

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM INDEPENDEN

PT Provident Agro Tbk. ("Perseroan")

Dengan hormat, bersama ini kami mengumumkan kepada para Pemegang Saham Independen Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPSI**") yang akan diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 juncto Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), pemanggilan RUPSI yang mencantumkan mata acara RUPSI akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta eASY KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) pada tanggal 18 Oktober 2021.

Pemegang Saham Independen yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPSI adalah Pemegang Saham Independen yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 atau Pemegang Saham Independen yang tercatat sebagai pemilik saham dalam sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham pada hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021 (*recording date*).

Satu atau lebih Pemegang Saham Independen Perseroan yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengusulkan mata acara RUPSI secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 atau 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPSI.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 serta ketentuan Pasal 11 ayat 4 dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

- a. RUPSI selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan oleh Perseroan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan berdasarkan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam RUPSI pertama;
- b. RUPSI dapat dilangsungkan jika RUPSI dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- c. Keputusan RUPSI adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;

- d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas tidak tercapai, RUPSI kedua dapat dilangsungkan jika RUPSI kedua dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
- e. Keputusan RUPSI kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI kedua;
- f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSI kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas tidak tercapai, RUPSI ketiga dapat dilangsungkan jika RUPSI ketiga dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan;
- g. Keputusan RUPSI ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI ketiga.

Informasi Tambahan Bagi Pemegang Saham Independen

Dalam rangka menghentikan laju transmisi/penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan sesuai dengan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta memperhatikan Pasal 28 POJK 15/2020, maka Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham Independen untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam proses penyelenggaraan RUPSI.

Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik ini tersedia bagi Pemegang Saham Independen yang berhak untuk hadir dalam RUPSI sejak tanggal Pemanggilan RUPSI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPSI, yaitu tanggal 8 November 2021.

Jakarta, 1 Oktober 2021
PT Provident Agro Tbk.
Direksi